



**PERATURAN KEPALA DESA  
DESA KALIDUNGGJAYA KECAMATAN CIBUAYA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

**TENTANG :  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
( BLT – DANA DESA )  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALIDUNGGJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 20);
  14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 27);
  15. Peraturan Desa Kalidungjaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalidungjaya Tahun Anggaran 2025;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

- Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
  4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalidungjaya.
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  8. Musyawarah Desa adalah Musyawaran antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Bantuan Langsung Tunai Dana Pemberian Bantuan tunai yang bersumber dari Dana langsung kepada keluarga penerima adalah kegiatan manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan kriteria yang yang tercantum dalam peraturan perundangan – undangan.
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
  14. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diberikan Kepada Keluarga Miskin Ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

### Pasal 3

- (1) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan Data yang ditetapkan Oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan Oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tanggal dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

### Pasal 4

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

### Pasal 5

Penetapan nama - nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

## BAB III PENYALURAN BLT DESA

### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama samapi dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran Sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Monitoring dan Evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa,
- b. Camat,
- c. DPMD Kabupaten, dan
- d. Inspektorat Kabupaten

**BABV  
PENTUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Kalidungjaya.

Ditetapkan di : Kalidungjaya  
Pada tanggal : 07 Januari 2025  
KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

  
**WARSAN HERMAWAN**

Diundangkan di Desa Kalidungjaya  
Pada Tanggal 07 Januari 2025  
Sekretaris Desa Kalidungjaya

  
**NANDANG SUHENDAR**  
BERITA DESA KALIDUNGJAYA TAHUN 2025 NOMOR 1